

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh Penulis, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut :

1. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka diakuiinya anak luar nikah sebagai anak yang sah berarti anak luar nikah mempunyai hak untuk diakui oleh ayahnya, Hak anak untuk mendapatkan nafkah, Hak saling mewarisi antara anak dengan kedua orang tuanya, Hak pemeliharaan dan pendidikan (hadhanah), dan Hak perwalian dengan syarat mempunyai hubungan keperdataannya ini dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau bukti lain yang menyatakan adanya hubungan biologis antara anak dan bapak biologis, misalnya melalui hasil tes DNA.
2. Mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-VIII/2010 dalam judicial review Undang-Undang Nomor 1 pasal 43 ayat 1 tentang perkawinan mengenai hak keperdataan anak apabila ditinjau dari asas hukum Islam telah sesuai dengan rincian sebagai berikut :

- a. Asas Keadilan

Dengan putusan judicial review Mahkamah Konstitusi ini menunjukkan adanya persamaan perlakuan kepada seluruh anak yang telah dilahirkan melalui kedua orang tuanya, sehingga dengan demikian penulis berpendapat bahwa putusan mahkamah konstitusi ini

adalah sebuah bentuk keadilan bagi seorang anak, di samping keadilan dari segi tanggung jawab orang tua yang telah menyebabkan dia lahir ke dunia juga disebabkan dosa orang tua biologisnya.

b. Asas Kepastian Hukum

Satu asas yang merupakan jaminan mendasar dan konstitusional bahwa hukum harus *fair* (jujur) dimana Setiap anak mendapatkan hak-haknya kepada ayahnya yang bersifat keperdataan Akan tetapi Jika anak tersebut adalah anak luar nikahnya adalah anak zina maka hak nasab dan hak waris anak yang tercantum dalam hadis Rasulullah SAW bahwa anak tersebut tidak bisa memperoleh warisan karena tidak adanya hubungan nasab antara anak dengan bapak, akan tetapi anak tersebut bisa mendapatkan harta benda peninggalan dari bapak biologis dengan tidak dinamakan warisan, melainkan bisa dengan nama hibah, hadiah, sedekah atau wasiat.

c. Asas Kemanfaatan

Keputusan dari Mahkamah Konstitusi ini, didasari oleh alasan kemaslahatan umum (*al-mashlahah al-'ammah*) yaitu untuk melindungi nasib sang anak dan agar memberi efek jera pada lelaki hidung belang, serta agar perzinahan tidak menyebar luas. Karena sebelumnya, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tidak ada hubungan secara perdata dengan ayah biologisnya, sehingga seringkali sang ayah biologis tidak mengakui anak tersebut dan melantarkannya. Dengan keputusan ini maka sang

lelaki tersebut (ayah biologis) harus bertanggung jawab terhadap nasib anak dan tidak boleh mengabaikannya.

B. Saran

Beberapa saran yang akan penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Anak Luar Nikah

Meskipun hidup tanpa ayah yang mendampingi, mereka tetaplah manusia yang memiliki hak untuk hidup, hak mendapatkan perlindungan dan hak-hak lainnya. Dengan perlindungan hukum yang telah ada dalam putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi ini dan sejalan dengan tujuan asas hukum Islam, maka diharapkan bagi kalangan anak luar nikah berani untuk meminta hak-haknya kepada ayahnya.

2. Bagi Masyarakat

masyarakat seharusnya tidak memandang rendah dan remeh terhadap anak yang lahir diluar nikah yang mengalami keberbedaan psikis, khususnya dimasa kecil, karena lingkungan sejak kecil memiliki pengaruh kuat dalam membentuk kepribaidian anak dan kesadaran masyarakat agar tidak menyalahgunakan putusan Mahkamah Konstitusi.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Seyogyanya mampu memahami hasil penelitian ini sebagai tambahan referensi pengetahuan, mengambil nilai-nilai positif dari kesempurnaan hasil penelitian ini serta menyempurnakan hal yang dinilai kurang.

4. Bagi Pemerintah

Agar mengklasifikasikan pengertian anak luar nikah dan mengajukan saksi ahli yang terdiri dari ulama' ketika ada pengajuan materi undang-undang mengenai undang-undang yang bersifat keagamaan.

